

## BAB II

### PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

#### A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat<sup>1</sup>.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

---

<sup>1</sup>Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm 62

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”<sup>2</sup>

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamanya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 54

<sup>3</sup>Poernomo, *Bambang. Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992,

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaar feit namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah strafbaar feit dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak

ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.

Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya

suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

### **Unsur-unsur Tindak Pidana**

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan<sup>4</sup>. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

---

<sup>4</sup>P.A.F. Lamintang,,*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm 193

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Di dalam unsur pidana ada 2 pandangan unsur pidana yaitu:

- 1) Unsur tindak pidana dalam aliran Monisme

Perbedaan mendasar dari pertentangan antara monisme dan dualisme tentang delik terletak dalam pembahasan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kendati terdapat banyak perbedaan lainnya yang mewarnai perdebatan antara monisme dan dualisme, akar persoalan tersebut berasal dari unsur-unsur delik, makna kelakuan (plegen) dan kepembuatan (daderschap), dan pertanggungjawaban pidana sehingga melahirkan konsekuensi terhadap pandangan hukum pidana secara keseluruhan. Aliran Monisme ini dianut oleh banyak ahli hukum pidana, baik di Belanda maupun di Indonesia, seperti Jonkers, Simon, Van Hamel, Satochid Kartanegara, dan Lamintang. Beberapa tokoh monisme memberikan definisi strafbaar feit yang menjadi dasar perbedaan dengan pandangan dualisme.

Strafbaar feit yang didefinisikan Pompe sebagai “suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan hukum” mengisyaratkan adanya dua unsur dalam strafbaar feit. Pertama, unsur obyektif yang meliputi kelakuan atau perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum dan dilarang oleh UU. Kedua, unsur subyektif yang terdiri dari kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Berkaitan dengan unsur obyektif dan subyektif, Lamintang menyebutkan bahwa unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Lebih lanjut, Lamintang merinci unsur subyektif dan unsur obyektif dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

- c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun unsur-unsur obyektif dari perbuatan pidana terdiri dari :

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) Kausalitas, yakni penyebab hubungan suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Dalam hal ini, Satochid menegaskan adanya “akibat” dari perbuatan tertentu sebagai salah satu unsur obyektif dari perbuatan pidana.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Jonkers sebagaimana dapat disimpulkan dari definisinya tentang strafbaar feit (peristiwa pidana) sebagai perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat



dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kesalahan atau kesengajaan selalu merupakan unsur dari kejahatan. Dengan demikian, ketidakmampuan bertanggung jawab dan ketiadaan kesalahan merupakan alasan pembebasan pelaku karena perbuatan pidana yang dituduhkan tidak terbukti.

Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur delik adalah:

1. Unsur Subjektif, yang merupakan unsur dari pembuat/pelaku pidana, yaitu:
2. Adanya kesalahan pembuat, yang terdiri dari dolus dan culpa.
3. Adanya kemampuan bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf).
4. Unsur Objektif, yang merupakan unsur perbuatan, yaitu:
5. Perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik dalam undang-undang
6. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil (tidak ada alasan pembenar).

Pandangan monisme memiliki akar historis yang berasal dari ajaran *finale handlungslehre* yang dipopulerkan oleh Hans Welzel pada tahun 1931. Inti ajaran *finale handlungslehre* menyatakan bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan. Eksistensi kesengajaan yang termasuk dalam perbuatan disebabkan argumentasi utama finale handlungslehre, bahwa setiap perbuatan pidana harus didasari intensionalitas untuk mencapai tujuan tertentu sehingga

perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan final (final-subyektif). Dalam konteks ini, setiap bentuk perbuatan naturalistis yang ditentukan berdasarkan hubungan kausal tidak termasuk dalam perbuatan pidana. Karenanya, perbuatan pidana hanya ditujukan kepada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan berdasarkan penetapan kesengajaan pelaku.

Tujuan utama finale handlungslehre adalah menyatukan perbuatan pidana dan kesalahan, serta melepaskan perbuatan pidana dari konteks kausalitas. Dengan kata lain, perbuatan adalah kelakuan yang dikendalikan secara sadar oleh kehendak yang diarahkan kepada akibat-akibat tertentu.

Jadi kesadaran atas tujuan, kehendak yang mengendalikan kejadian-kejadian yang bersifat kausal itu adalah suatu "*rugggeraat*" dari suatu perbuatan final.

## 2) Unsur Tindak Pidana dalam aliran Dualisme

Dualisme tentang delik membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, kesalahan merupakan unsur subyektif yang menjadi unsur pertanggungjawaban pidana. Karena itu, kesalahan tidak mungkin dimasukkan dalam perbuatan pidana yang hanya mengandung unsur obyektif saja sehingga perbuatan pidana hanya dapat dilarang (tidak dipidana). Adapun pemidanaan ditujukan kepada pembuat yang dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dilakukannya. Berdasarkan hal ini, pemidanaan terhadap pembuat harus melihat dua hal yang terpisah, pertama, apakah perbuatan pidana dilakukan, dan kedua, apakah pembuat

dapat mempertanggungjawabkan (bersalah) dalam melakukan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini nampak dalam definisi perbuatan pidana yang dikemukakan Moeljatno, “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.

Dalam konteks pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, suatu perbuatan terjadi apabila perbuatan tersebut dirangkum dalam UU dan tidak dibenarkan oleh alasan pembenar. Atas dasar itu, unsur batin harus dilepaskan dari perbuatan pidana. Kantorowicz menyatakan, sebagaimana dikutip A. Zainal Abidin Farid, bahwa perbuatan pidana (*strafbare handlung*) mensyaratkan adanya perbuatan, persesuaian dengan rumusan UU dan tidak adanya alasan pembenar. Sedangkan bagi pembuat disyaratkan adanya kesalahan dan tidak adanya dasar pemaaf.

Pandangan ini juga diperkuat dalam Pasal 350 Wetboek van Strafvordering Nederland yang memerintahkan hakim yang memeriksa perkara dipersidangan agar mempertimbangkan dahulu apakah terdakwa terbukti mewujudkan *strafbaarfeit*, kalau sudah terbukti barulah hakim mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah (*strafbaarheid*), kalau terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, barulah hakim mempertimbangkan tentang pidana atau tindakan yang dijatuhkan. Dari sini nampaknya pemisahan perbuatan pidana dan

pertanggungjawaban pidana memudahkan hakim dalam memeriksa perkara di persidangan. Konsep gradualitas berjenjang yang diamanatkan Pasal 350 untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara tidak terlepas dari konsep dualisme yang mengadakan diferensiasi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, ajaran dualisme tidak hanya berlaku di ranah hukum pidana materiel saja melainkan juga berlaku dalam hukum acara pidana terutama bagi hakim yang memeriksa perkara.

## **B. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana**

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan the oldest social problem. Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah sebagai berikut :

“Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.

Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi;

2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai berikut:

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*)<sup>5</sup>.

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan,

---

<sup>5</sup>Ibid, hlm 41

ada yang secara ekstrem menyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”<sup>6</sup>.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”<sup>7</sup>.

Sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*)<sup>8</sup>.

Dalam hal ini Sudarto mengemukakan penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *sosial defence planning*” yang merupakan bagian dari pembangunan nasional<sup>9</sup>.

Hermann Mannheim mengemukakan bahwa dalam hukum pidana terdapat dua masalah utama yang dihadapi, yaitu:

---

<sup>6</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara*, Op. Cit, hlm 18

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm 4

<sup>8</sup>Ibid, hlm 27

<sup>9</sup>Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, hlm 157

- 1) penentuan pandangan tentang nilai-nilai terpentingnya (*the most important values*) manakah yang ada pada masa pembangunan ini;
- 2) penentuan apakah nilai-nilai itu diserahkan untuk dipertahankan oleh hukum pidana ataukah diserahkan pada usaha-usaha lain untuk mempertahankannya<sup>10</sup>.

Dalam kebijakan hukum pidana terdapat dua masalah sentral yang harus ditentukan, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Masalah sentral yang pertama umumnya disebut sebagai proses kriminalisasi, sedangkan masalah yang kedua dikenal dengan proses penalisasi. Adapun alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi :

1. Adanya korban; artinya, perbuatan tersebut harus menimbulkan sesuatu yang buruk atau menimbulkan kerugian.
2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
3. Harus berdasarkan asas *ratio principle*, dan
4. Adanya kesepakatan sosial (*public support*)

---

<sup>10</sup>Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 108

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial, maka Sudarto berpendapat dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya :

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (*materiil dan atau spirituiil*) atas warga masyarakat; Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”. (*cost-benefit principle*);
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)<sup>11</sup>.

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung

---

<sup>11</sup>Muladi, Op.Cit, hlm 161



nilai tertentu yang perlu dilindungi. Adapun kepentingan-kepentingan sosial yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pemeliharaan tertib masyarakat;
- b. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum;
- d. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu<sup>12</sup>.

Ditegaskan selanjutnya oleh Bassiouni, bahwa: Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat ; pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Jadi dalam hal ini, disiplin hukum pidana bukan hanyapragmatis tetapi juga berdasarkan dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and value – oriented*).

Dalam hal kriminalisasi dan dekriminalisasi, Bassiouni berpendapat harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor sebagai berikut :

---

<sup>12</sup>Teguh Prasetyo, Op.Cit, hlm 53

- a) keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b) analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- c) penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- d) pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder<sup>13</sup>.

Selanjutnya, dikemukakan oleh Bassiouni sebagai berikut: bahwa pendekatan yang berorientasi pada kebijakan akan memunculkan permasalahan, yakni berkenaan dengan pengambilan keputusan yang tidak mengakomodir faktor nilai-nilai yang merupakan faktor subjektif, sehingga keputusan yang diambil cenderung akan pragmatis dan kuantitatif.

Masih menurut Bassiouni dikemukakan, bahwa penilaian emosional seyogyanya oleh badan-badan legislatif dijadikan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan tersebut (*the emotionally laden value judgment approach*), Sedangkan, pendekatan kebijakan dipertimbangkan sebagai salah satu *scientific device* digunakan sebagai alternatif . Hal ini

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm 32

digunakan untuk menghindari proses kriminalisasi yang berlebihan, yang dapat menimbulkan:

- 1) krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*),
- 2) krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*).

Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya *over-criminalization* jika proses kriminalisasi berjalan terus-menerus, maka prinsip-prinsip model law yang dibuat oleh *organization for economic co-operation and development* (OECD) dapat dijadikan pedoman untuk menghindarkan under and overcriminalization, yakni sebagai berikut<sup>14</sup>:

- a. *ultima ratio principle*, Hukum pidana disiapkan sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas, meskipun pada kenyataannya dewasa ini dunia internasional mulai mengarahkan hukum pidana sebagai premium remedium, khususnya pidana denda yang sekaligus dapat digunakan sebagai dana bagi pembangunan di suatu Negara.
- b. *precision principle* ketentuan hukum pidana harus tepat dan teliti menggambarkan suatu tindak pidana. Perumusan hukum pidana yang bersifat samar dan umum harus dihindari.
- c. *clearness principle*, tindakan yang dikriminalisasikan harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana.

---

<sup>14</sup>Muladi, Op Cit hlm 165

- d. *principle of differentiation*, adanya kejelasan perbedaan ketentuan yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini perlu dihindari perumusan yang bersifat global/terlalu luas, multipurpose atau all embracing.
- e. *principle of intent*, tindakan yang dikriminalisasikan harus dengan dolus (*intention*), sedangkan untuk tindakan culpa (*negligence*) harus dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran kriminalisasinya.
- f. *principle of victim application*, penyelesaian perkara pidana harus memperhatikan permintaan atau kehendak korban. Dalam hal ini kepentingan korban harus diatur dalam rangka pidana dan ppidanaan.

Dionysios D. Spinellis, Guru Besar Hukum Pidana dan Kriminologi dari Universitas Athena, Yunani mengemukakan pendapatnya mengenai proses penalisasi atau kriminalisasi suatu perbuatan, yaitu sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a. Hukum pidana harus benar-benar terbatas pada tindakan-tindakan serius yang membahayakan kondisi-kondisi kehidupan bersama manusia di masyarakat. Hukum pidana harus memberikan lebih banyak usaha dalam menyelidiki secara seksama kasus-kasus tersebut, sekaligus menjamin hak terdakwa dan hak-hak korban.

---

<sup>15</sup>Muladi, Op Cit hlm 171

- b. Dalam proses pemidanaan banyak pelanggaran kecil yang semestinya dikenakan pada sebuah sistem sanksi administratif, tetapi karena sistem tersebut akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang terhadap individu, maka perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a) Pelanggaran-pelanggaran harus digambarkan secara tepat dalam hukum;
  - b) Sanksi-sanksi harus ditetapkan setepat mungkin;
  - c) Para pegawai Negara yang menerapkan sanksi-sanksi tersebut harus cukup mendidik;
  - d) Sebuah prosedur yang tepat dan sederhana harus ditetapkan;
  - e) Naik banding atau jalan lain di hadapan pengadilan adalah sebuah kondisi yang sangat diperlukan.

Menurut Muladi terdapat 3 (tiga) metode pendekatan dalam kebijakan kriminalisasi dan penalisasi, yaitu<sup>16</sup>:

- a. Metode Evolusioner (*evolutionary approach*), Metode ini memberikan perbaikan, penyempurnaan dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya.
- b. Metode Global (*global approach*), Metode ini dilakukan dengan membuat peraturan tersendiri di luar KUHP.

---

<sup>16</sup>Muladi, Op Cit, hlm 167

- c. Metode Kompromis (*compromise approach*), Metode ini dilakukan dengan cara menambah bab tersendiri dalam KUHP mengenai tindak pidana tertentu.

Kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana ini diantaranya sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

Di dalam penanggulangan tindak pidana tidak hanya adanya kebijakan penanggulangan tindak pidana saja tetapi ada juga teori-teori yang mempelajari tentang penanggulangan tindak pidana.

## **C. TEORI-TEORI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA**

### **1. Penyebab Tindak Pidana**

Ada empat pendekatan yang pada dewasa ini masih ditempuh dalam menjelaskan latar belakang terjadinya kejahatan, adalah :

- a) Pendekatan biogenik, yaitu suatu pendekatan yang mencoba menjelaskan sebab atau sumber kejahatan berdasarkan faktor-faktor dan proses biologis.
- b) Pendekatan psikogenik, yang menekankan bahwa para pelanggar hukum memberi respons terhadap berbagai macam tekanan psikologis serta masalah-masalah kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

- c) Pendekatan sosiogenik, yang menjelaskan kejahatan dalam hubungannya dengan poses-proses dan struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat atau yang secara khusus dikaitkan dengan unsur-unsur didalam sistem budaya.
- d) Pendekatan tipologis, yang didasarkan pada penyusunan tipologi penjahat dalam hubungannya dengan peranan sosial pelanggar hukum, tingkat identifikasi dengan kejahatan, konsepsi diri, pola persekutuan dengan orang lain yang penjahat atau yang bukan penjahat, kesinambungan dan peningkatan kualitas kejahatan, cara melakukan dan hubungan perilaku dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana kejahatan merupakan bagian dari kehidupan seseorang.

## 2. Teori-teori Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Bahwa itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai

kesejahteraan sosial). Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional), terungkap dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut: Sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negative dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain, penanggulangan kejahatan dll), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik criminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dan rencana pembangunan nasional<sup>17</sup>.

Kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor *kriminogen dan viktimogen*.

Kebijakan integral dengan penekanan pada pengurangan atau penghapusan kondisi-kondisi yang memberikan kesempatan untuk timbulnya kejahatan juga sangat mendapatkan perhatian dari Kongres PBB ke-7 tahun 1985. Ditegaskan di dalam dokumen kongres mengenai "*Crime prevention in the txt context of development*" (dokumen A/CONF.121/L.9), bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan "strategi pencegahan yang mendasar" (*the basic crime prevention strategies*). Sikap dan strategi yang

---

<sup>17</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, 1981, hlm 104



demikian juga dilanjutkan dalam Kongres ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba. Dalam dokumen kongres No.A/CONF.144/L/17 (tentang “*Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*”), antara lain dinyatakan:

- a) bahwa aspek-aspek social dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama;
- b) bahwa tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerja sama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutuhurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta member kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

Dalam Kongres ke-8 ini diidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan yang lebih luas dan terperinci (khususnya dalam masalah “*Urban Crime*”), antara lain<sup>18</sup>:

- 1) Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan) ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan system pendidikan serta system latihan yang tidak cocok atau serasi;

---

<sup>18</sup>Eighth UN Congress, Dokumen A/CONF .144/L.3, dalam buku *Kebijakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Semarang, 2011, hlm 13 Dalam skripsi dari Kris Demirto Faot dengan Judul skripsi Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Timika Papua

- 2) Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi social, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan social;
- 3) Mengendurnya ikatan social dan keluarga
- 4) Keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
- 5) Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian atau kelemahan dibidang social, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;
- 6) Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan atau bertetangga;
- 7) Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
- 8) Penyalahgunaan alcohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena factor-faktor yang disebut diatas.
- 9) Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;

10) Dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya oleh *mass media*) yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap intoleransi.

Perjudian sudah seringkali dianggap sebagai hal yang wajar dan sah (legal), namun di sisi lain sangat dirasakan berdampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat. Di jaman sekarang ini perjudian tidak lagi dianggap pelanggaran melainkan dianggap sebagai kejahatan. Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan perjudian mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

Tindakan Pre Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik

kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan<sup>19</sup>.

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.<sup>20</sup> Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga perasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparaturnya pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

---

<sup>19</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hal. 46

<sup>20</sup> Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, Hal.32

## 7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.<sup>21</sup>

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan, termasuk tindak pidana perjudian.

Hal menarik yang dari pernyataan di atas adalah:

- a) Kejahatan tidak dipandang sebagai “masalah hukum” semata, tetapi sebagai masalah social;
- b) Penanggulangan kejahatan bukan semata-mata urusan para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan), tetapi sebagai “masalah atau urusan dalam negeri” yang melibatkan berbagai departemen.
- c) Penanggulangan kejahatan dilakukan secara integral dengan lebih di fokuskan pada upaya preventif atau kaustatif, yaitu dengan menanggulangi “sebab dan kondisi” khususnya dalam kasus perjudian ini.

---

<sup>21</sup> Soedjono, D, *Op. Cit*, hal. 45.